



P U T U S A N

Nomor : 360/PID.SUS/2017/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RISKI SYAHPUTRA**
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun / 08 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jl. Limau Manis Gg. Mesjid Tanjung Merawa
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Jualan
Pendidikan : SMK

Terdakwa di tangkap berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;-

1. Penyidik, tanggal 20 Desember 2016, **Nomor** : **SP.Han/519/XII/2016/Reskrim**; Sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Desember 2016, No.: B-430 SPP/N.2.22.7/Euh.1/12/2016, sejak tanggal 09 Januari 2017 s/d tanggal 17 Februari 2017;
3. Perpanjangan ke-I (kesatu) Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 17 Februari 2017, No. 147/Pen.Pid.2017/PN-Lbp, sejak tanggal 18 Februari 2017 s/d tanggal 19 Maret 2017;
4. Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2017 No. Print : 67/N.2.22.7/Euh.2/02/2017, Sejak tanggal 27 Februari 2017 s/d tanggal 18 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 02 Maret 2017, Nomor. 452/SPP-II/Pen.Pid/ 2017/PN.Lbp/PB; Sejak tanggal 02 mARET 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan/Hakim, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017;

Halaman 1 dari hal 9
Putusan Nomor : 360/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan/Wakil Ketua, sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 400/Pid.sus/2017/PN.Lbp, tanggal 10 Mei 2017;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu No.Reg.Perk :PDM-53/Euh.2/LPKAM.2/02/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **Rizky Syahputra** bersama dengan Fredy Ginting Suka (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di Jalan Karya Wisata Gang Depari Ujung Kelurahan Pangkalan Mmansyur Kec. Medan Johor atau setidaknya -tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan atau setiak tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadilinya karena terdakwa ditahan didaerah PN Lubuk Pakam dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan PN yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan "**Melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi Henry Joice bersama dengan saksi Ralin Gajah dan Hasan Basri Marpaung mendapat informasi dari orang yang dapat dipercaya bahwa ada yang menyimpan, memiliki narkotika jenis sabu di jalan Karya Wisata Gang Depari Ujung Kelurahan Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, slanjutnya para saksi menuju ketempat tersebut, sesampai di tempat tersebut para saksi ada melihat ada dua orang laki-laki sedang duduk di depan sebuah rumah dengan gerak gerik mencurigakan yang ciri-ciri sama dengan laporan masyarakat, selanjutnya para saksi melakukan

Halaman 2 dari hal 9
Putusan Nomor : 360/PID SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Rizki Syahputra dan Fredy Ginting Suka (berkas terpisah), selanjutnya para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih berisi sabu ditemukan di tanah di dalam pagar, 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang ditemukan di atas tiang pagar, 1 (satu) alat hisap berupa bong terbuat dari aqua gelas lengkap dengan pipet dan kaca pirex yang didalamnya berisi kristal putih dan 1 (satu) mancis tanpa kepala di atas batu di depan rumah. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa bersama Fredy Ginting Suka (berkas terpisah). Bahwa berat bersih 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Simpang Limun adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab. : 13621/NNF/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr.Zulni Erma pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor dan Sdr. Supiyani, S.Si., Apt., pangkat Komisaris Polisi Nrp. 74110890, jabatan Paur Subbid Narkobafor masing-masing bertugas pada Laboratorium Forensik Cabang Medan disimpulkan bahwa poin A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram. poin B. 1 (satu) pipa kaca kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram barang bukti milik terdakwa atas nama Rizky Syahputra dan Fredy Ginting (berkas terpisah) adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermufakat memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa **Rizky Syahputra** bersama dengan Fredy Ginting Suka (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul

Halaman 3 dari hal 9
Putusan Nomor : 360/PID SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di Jalan Karya Wisata Gang Depari Ujung Kelurahan Pangkalan Mmansyur Kec. Medan Johor atau setidaknya -tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan atau setiak tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadilinya karena terdakwa ditahan didaerah PN Lubuk Pakam dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan PN yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan **"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan mmenyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi Henry Joice bersama dengan saksi Ralin Gajah dan Hasan Basri Marpaung mendapat informasi dari orang yang dapat dipercaya bahwa ada yang menyimpan, memiliki narkotika jenis sabu di jalan Karya Wisata Gang Depari Ujung Kelurahan Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, selanjutnya para saksi menuju ketempat tersebut, sesampai di tempat tersebut para saksi ada melihat ada dua orang laki-laki sedang duduk di depan sebuah rumah dengan gerak gerik mencurigakan yang ciri-ciri sama dengan laporan masyarakat, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Rizky Syahputra dan Fredy Ginting Suka (berkas terpisah), selanjutnya para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih berisi sabu ditemukan di tanah di dalam pagar, 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang ditemukan di atas tiang pagar, 1 (satu) alat hisap berupa bong terbuat dari aqua gelas lengkap dengan pipet dan kaca pirex yang didalamnya berisi kristal putih dan 1 (satu) mancis tanpa kepala di atas batu di depaan rumah. dimana pada saat penangkapan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama Fredi Ginting Suka (berkas terpisah) sedang menggunakan. Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah teman terdakwa yang bernam Fredy Ginting Suka (berkas terpisah) membuat alat hisap dengan mnegggunakan aqua gelas plastik dan melubangi sebanyak 2 (dua) lubang untuk membuat 2 (dua) pipet plastik dan salah satu pipet disatukan dengan kaca pirex dan terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga sabu kepada Fredy Ginting Suka (berkas terpisah) dan Fredi Ginting Suka mempergunakan pipet menyendok kristal putih yang diduga sabu dari plastik klip kecil dan terdakwa menuangkan ke

Halaman 4 dari hal 9
Putusan Nomor : 360/PID SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kaca firex dan terdakwa membakar kaca pirex dengan mancis yang ujung dibuat timah rokok dan alat yang kami pergunakan untuk memakai narkoba jenis sabu berupa aqua gelas yang dipasang 2 (dua) pipet dan salah satu pipet di pasang kaca pirex dan 2 (dua) mancis serta timah rokok agar api keluar kecil. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa bersama Fredy Ginting Suka (berksa terpisah). Bahwa berat bersih 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Simpang Limun adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab. : 13621/NNF/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr.Zulni Erma pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor dan Sdr. Supiyani, S.Si., Apt., pangkat Komisaris Polisi Nrp. 74110890, jabatan Paur Subbid Narkobafor masing-masing bertugas pada Laboratorium Forensik Cabang Medan disimpulkan bahwa poin D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Rizky Syahputra adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDM-53/Euh.2/L.Pakam.2/02/2017 tanggal 12 April 2017, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa RIZKI SYAHPUTRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TP. Narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. 55 Ayat (1) KUHP dakam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **RIZKI SYAHPUTRA** selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari gelas plastik minuman dan sisa sabu melekat di kaca pirex bong dan 1 (satu) buah tanpa kepala;

Dipergunakan dalam berkas perkara Fredi Ginting Suka

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 400/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, tanggal 10 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI SYAHPUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama**"; sebagaimana dalam Dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIZKI SYAHPUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih diduga shabu-shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram,
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari gelas plastik minuman dan sisa shabu melekat di kaca pirex bong dan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala

Dikembalikan untuk dipergunakan dalam berkas perkara Fredy Ginting Suka

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Nomor :

Halaman 6 dari hal 9
Putusan Nomor : 360/PID SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/Akta.Pid/2017/PN.Lbp, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 400/Pid.Sus/2017/PN.Lbp. tanggal 10 Mei 2017, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2017 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2017 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Mei 2017 dan sudah diberitahukan dengan sempurna kepada terdakwa pada tanggal 19 Mei 2017 ;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing - masing tanggal 15 Mei 2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 400/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, tanggal 10 Mei 2017 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar kecuali mengenai pemidanaan harus diperbaiki untuk memberi efek jera kepada Terdakwa dan agar tidak dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum, Terdakwa bersama dengan saksi Fredy Ginting Suka (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) terlebih dahulu membeli Narkotika untuk dikonsumsi bersama-sama; namun sebelum mengkonsumsi Narkotika Terdakwa bersama saksi Fredy Ginting Suka ditangkap oleh petugas berdasarkan informasi masyarakat;

Halaman 7 dari hal 9
Putusan Nomor : 360/PID SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 400/Pid.sus/2017/PN.Lbp, tanggal 10 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut akan diperbaiki sekedar mengenai pemidanaannya sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa dalam tahanan, maka menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 400/Pid.sus/2017/PN.Lbp, tanggal 10 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rizky Syahputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR, SH..MH. dan SUMARTONO, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan

Halaman 8 dari hal 9
Putusan Nomor : 360/PID SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :
360/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 7 Juni 2017, putusan tersebut diucapkan
dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017, oleh
Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta HJ.SURYA HAIDA,
SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

AHMAD SUKANDAR, SH.MH.

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.

ttd

SUMARTONO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

HJ.SURYA HAIDA, SH.MH.